



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

DUKUNGAN TERHADAP PELAKSANAAN SOSIALISASI E-SPPT PBB-P2 DAN PELAKSANAAN SENSUS PAJAK DAERAH TAHUN 2021

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang Pajaknya Ditetapkan Oleh Gubernur serta Instruksi Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Rencana Aksi Dalam Kegiatan Strategis Daerah Kewenangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Pelaksanaan Program Sensus Pajak Daerah Tahun 2021, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Barat.
2. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekko Administrasi Jakarta Barat.
3. Kepala Suku Badan Pendapatan Kota Kota Administrasi Jakarta Barat.
4. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat.
5. Kepala Bagian Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Barat.
6. Para Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UP3D) Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Barat.
7. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat.

Untuk :

KESATU : Melakukan dukungan terhadap pelaksanaan Sosialisasi E-SPPT PBB-P2 serta pelaksanaan Sensus Pajak Daerah, dengan rincian tugas masing-masing sebagai berikut :

- a. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Barat dan Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekko Administrasi Jakarta Barat :
 1. Mengoordinasikan dan memonitor pelaksanaan Sosialisasi E-SPPT PBB-P2 serta pelaksanaan Sensus Pajak Daerah yang dilakukan oleh Kepala Suku Badan Pendapatan Kota, Para Camat, Para Kepala Unit Pelayanan Pendapatan Pajak Daerah (UP3D) Kecamatan dan Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat.

2. Memastikan pelaksanaan koordinasi, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan pelaksanaan Sosialisasi E-SPPT PBB-P2 serta pelaksanaan Sensus Pajak Daerah berjalan optimal
- b. Kepala Suku Badan Pendapatan Kota Administrasi Jakarta Barat
 1. Mengkoordinasikan pelaksanaan Sosialisasi E-SPPT PBB-P2 serta pelaksanaan Sensus Pajak Daerah kepada wajib Pajak.
 2. Memastikan kegiatan pelaksanaan Sosialisasi E-SPPT PBB-P2 serta pelaksanaan Sensus Pajak Daerah berjalan optimal.
 3. Melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Instruksi Walikota ini.
- c. Kepala Bagian Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Barat.
 1. Mengoordinasikan Para Camat dan Lurah dalam pemberian dukungan pelaksanaan Sosialisasi E-SPPT PBB-P2 serta pelaksanaan Sensus Pajak Daerah.
 2. Melakukan Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Sosialisasi E-SPPT PBB-P2 serta pelaksanaan Sensus Pajak Daerah.
- d. Para Camat melakukan koordinasi dengan para Lurah dalam rangka pemberian dukungan pelaksanaan Sosialisasi E-SPPT PBB-P2 serta pelaksanaan Sensus Pajak Daerah kepada Wajib Pajak sesuai domisili wilayah masing-masing.
- e. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat
 1. Melakukan koordinasi dengan para Ketua Rukun Tetangga (RT) dan para Ketua Rukun Warga (RW) dalam pelaksanaan Sosialisasi E-SPPT PBB-P2 dalam bentuk mendaftarkan objek pajaknya dalam Aplikasi E-SPPT PBB-P2 serta pelaksanaan Sensus Pajak Daerah kepada wajib Pajak.
 2. Bersama Ketua RT dan Ketua RW mengimbau kepada warga yang berada di wilayahnya untuk segera melakukan pendaftaran objek pajaknya dalam Aplikasi E-SPPT PBB-P2.
- f. Para Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UP3D) Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Barat.
 1. Menyiapkan data Wajib pajak yang akan dilakukan pendaftaran objek pajaknya dalam Aplikasi E-SPPT PBB-P2 yang ada di Wilayahnya.
 2. Para Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Barat.melakukan pendampingan kepala Lurah dalam pelaksanaan sosialisasi E-SPPT PBB dan Sensus Pajak.
 3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Instruksi Walikota ini.

KEDUA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Walikota ini secara berkala 2 (dua) minggu sekali kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 07 Mei 2021

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat,



Uus Kuswanto, S.Sos, M.A.P.
NIP. 197301211993031004

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta

CONTOH FORMAT

Lampiran : Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat

Nomor 17 Tahun 2021

Tanggal 17 Mei 2021

**FORMULIR PELAPORAN PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN REGISTRASI
SPPT PBB P2 SECARA ELEKTRONIK TAHUN 2021**

Kecamatan :

Kelurahan :

RT / RW :

NO	TANGGAL	LOKASI	MEDIA SOSIALISASI	JUMLAH PESERTA	HAMBATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7

Camat / Lurah.....,

(Nama)

(NIP)

Catatan :

Kolom 1 : diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : diisi dengan tanggal pelaksanaan sosialisasi

Kolom 3 : diisi dengan lokasi pelaksanaan sosialisasi

Kolom 4 : diisi dengan media sosialisasi

Kolom 5 : diisi dengan jumlah peserta sosialisasi

Kolom 6 : diisi dengan hambatan atau kendala pelaksanaan sosialisasi

Kolom 7 : diisi dengan keterangan seperlunya

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat,



Uus Kuswanto, S.Sos, M.A.P.

NIP 197301211993031004